



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2010

Nomor : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 55 ;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 778 Tahun 2009 tentang Pembatalan Pasal 2 ayat (2) Huruf d dan Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi

Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 27 TAHUN
2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR
6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK
HIBURAN**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 55) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 Desember 2010

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010
NOMOR 7**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEGAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, perlu dicabut karena :

1. Persewaan dan pelatihan hiburan bukan merupakan objek Pajak Hiburan sesuai Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
2. Objek dan besarnya tarif pajak atas jenis hiburan lainnya harus ditetapkan secara jelas dan tegas dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; dan
3. Pengecualian objek Pajak Hiburan harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2010 NOMOR 43**